



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 November 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGENG RIYANTO, S.H. dan MUHAMMAD FATCHUR ROZI, S.H., M.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan, Kabupaten Tulungagung. Email advokat.sugengriyanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor - Tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Juli 2024 mengajukan permohonan Permohonan Penetapan Ahliwaris secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 316/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 18 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah perempuan yang lahir di Kota Malang pada tanggal. 24-11-1976 dari seorang ibu bernama:(alm);
2. Bahwa Pemohon adalah 3 (tiga) bersaudara , yakni :
 1., lahir di Malang, Tanggal 24-11-1967; (PEMOHON)
 2., lahir di Malang Tanggal 28-04-1970;
 3. lahir di Malang Tanggal 06-07-1972;

**Yang lahir dari seorang ibu yang sama bernama
(alm);**

3. Bahwa ibu kandung PEMOHON yaitu Ibu(alm) selama hidupnya nikah dengan seorang laki - laki bernama (ALM) sesuai hukum islam yaitu; pada hari kamis 7 Bd. Mulud 1385 H/tanggal 05 Agustus 1965 M (sesuai petikan buku pendaftaran nikah No: 576/49/VIII/1965) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang; berdasarkan Putusam Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Malang pada tanggal 7 Januari 1986;
4. Bahwa semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengandan sampai akhir hayat nya tidak pernah cerai dan meninggalkan ke 3 (tiga) DAN hal itu PEMOHON ketahui setelah semuanya meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon semula tidak pernah tahu jika di dalam Buku Nikah milik Ibutertulis atau tercatat nama(alm) dengan laki-laki, sebagai suaminya; Dan KTP dan akta kematian juga nama;
6. Bahwa setelah dewasa PEMOHON nikah dengan laki-laki bernama, dan dalam membina rumah tangga pemohon dan tinggal di jalan Dr, Kecamatan, Kabupaten Tulunggaung, sampai sekarang;
7. Bahwa nama PEMOHON yang tercatat dalam buku nikah milik pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang tertera atau tertulis

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA



8. Bahwa nama PEMOHON dalam Buku Nikah milik PEMOHON Tertlis Binti nya adalah Pemohon. Sedangkan Buku Nikah Milik Ibutertulis nikah dengansebagai suami. Sehingga nama yang tertera dalam buku nikah milik PEMOHON dengan namadalam Akta Nikah milik ibu, apakah satu orang yang sama atau beda PEMOHON tidak tahu;
9. Bahwa PEMOHON mengetahui jika nama, yang menikah dengansetelah semua orang tua PEMOHON tersebut meninggal dunia ;
10. Bahwa (ALM) pada tanggal 30 Juli 2021 telah meninggal dunia di Malang dan dalam keadaan beragama Islam, Berdasarkan akta kematian No. 3573 - KM - 02092021 - 0083 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dan Ibu meninggal dunia pada Tanggal. 14 Agustus 2021
11. Bahwa(alm) pada tanggal 14 Agustus 2021 telah meninggal di Kota Malang dan dalam keadaan beragama Islam, Berdasarkan akta kematian No. 3573 - KM - 02092021 - 0084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang;
12. Bahwa dalam permohonan ni Pemohon tidak memasalahkan nama dan atau nama, tetapi yang PEMOHON ajukan dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah Pemohon adalah anak yang lahir dari perempuan (ibu) bernama (alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 di Malang dan dalam keadaan beragama Islam, Berdasarkan akta kematian No. 3573 - KM - 02092021 - 0084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang;



13. Bahwa Pemohon juga mempunyai 2 (dua) saudara kandung satu ibu atau adik kandung, yang lahir dari ibu yang sama yaitu ibu(alm) yaitu bernama :
1. I..... **bin** anak Laki-laki kandung (anak Kedua); lahir di Malang tanggal 28-04-1070;
2.I **binti** Perempuan kandung (anak ketiga); Lahir Malang, Tanggal 06-07-1972;
14. Bahwa ibu Pemohon yaitu(alm) telah meninggal dunia dan selain meninggalkan 3 (tiga) anak kandung tersebut, juga meninggalkan Harta peninggalan yang berupa uang dalam bentuk DIPOSITO di Bank BNI 46 di Kantor Cabang Malang sebagaimana tersebut dalam No Rekening : 0839725196 sejumlah Rp,250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); atas nama;
15. Bahwa sesuai ketentuan dari Perbankan, untuk memcairkan Dana DIPOSITO atas namatersebut memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan, sebab nilainya di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
16. Bahwa karena nilai DIPOSITO atas nama senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
17. Bahwa Penetapan Ahli Waris yang PEMOHON ajukan ini tujuannya adalah hanya untuk Pencairan uang dibuku tabungan DIPOSITO di Bank BNI Malang atas Nama, NO Rekening; 0838725196 sejumlah Rp.250.000,000,00. Terbilang (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
18. Bahwa ke dua saudara kandung PEMOHON juga tidak keberatan PEMOHON mengajukan sendiri Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
19. Bahwa jika kelak sudah bisa cair DIPOSITO atas nama tersebut juga akan dibagikan kepada ke 2 (dua) saudaranya tersebut setelah dikurangi tanggungan / utang almarhumah jika ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Menetapkan bahwa PEMOHON nama.

Pemohon anak perempuan (anak pertama);

Dan

I..... **bin** (ALM) . anak Laki-laki
(anak Kedua);

.....I **binti** Binti ARSIP (ALM), anak
Perempuan (anak ketiga);

Adalah anak KANDUNG dari ibu(alm);

3. **MENETAPKAN PEMOHION bernama. Pemohon adalah AHLI WARIS**
almarhum Ibu(alm),

DAN

I..... **bin** (ALM) . anak Laki-laki
(anak Kedua);

.....I **binti** (ALM), anak Perempuan
(anak ketiga);

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adiknya;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Januari 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kuasa hukum Pemohon akhirnya menyatakan mencabut Permohonannya karena akan merubah surat kuasa dan surat permohonannya karena ada kekeliruan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor register 316/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 18 Juli 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tertanggal 29 Januari 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya menyatakan mencabut Permohonannya karena akan merubah surat kuasa dan surat permohonannya karena ada kekeliruan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut Permohonannya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti

Perincian biaya :

30.000,00
100.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.



Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.TA